



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 82 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang berstatus negeri sebagai penyelenggara Program Pendidikan, perlu diberikan izin operasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Negeri Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pendidikan, Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai kewajiban:
- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi :
 1. Standar Isi;
 2. Standar Proses;
 3. Standar Kompetensi Lulusan;
 4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 5. Standar Prasarana dan Sarana;
 6. Standar Pengelolaan;
 7. Standar Pembiayaan; dan
 8. Standar Penilaian Pendidikan;
 - b. Dalam penyelenggaraan Program Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini berkewajiban:
 1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, melakukan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun tingkat perwujudan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak.
 2. Wajib memenuhi ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian.
 - c. menggunakan kurikulum yang berlaku secara Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 - d. mengembangkan kurikulum/program kegiatan belajar yang berkaitan dengan ciri khas Satuan Pendidikan sesuai dengan perkembangan peserta didik;



- e. menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan; dan
- f. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Flores Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI FLORES TIMUR,



ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON



LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI FLORES TIMUR
 NOMOR : 02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2019

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SMP Negeri 1 Larantuka	50301870	Kel. Waihalil Kec. Larantuka
2	SMP Negeri 2 Larantuka	50301863	Desa Lewoloba Kec. Ile Mandiri
3	SMP Negeri 2 Tanjung Bunga	50301856	Desa Latonliwo Kec. Tanjung Bunga
4	SMP Negeri 1 Tanjung Bunga	50301873	Desa Ratulodong Kec. Tanjung Bunga
5	SMP Negeri Satap Riangpuho	50306116	Desa Waibao Kec. Tanjung Bunga
6	SMP Negeri 1 Titehena	50301854	Desa Lewolaga Kec. Titehena
7	SMP Negeri 1 Demon PAGONG	50301929	Desa Lewolduok Kec. Demon Pagong
8	SMP Negeri 2 Wulanggitang	50301857	Desa Watowara Kec. Titehena
9	SMP Negeri Satap Nobo	50306122	Desa Nobo Konga Kec. Ile Bura
10	SMP Negeri 1 Wulanggitang	50301860	Desa Boru Kec. Wulanggitang
11	SMP Negeri 3 Wulanggitang	50301861	Desa Hewa Kec. Wulanggitang
12	SMP Negeri 1 Adonara Timur	50301858	Desa Lamahala Jaya Kec. Adonara Timur
13	SMP Negeri Satap Bilai	50306120	Desa Ipicbang Kec. Adonara Timur
14	SMP Negeri Satap Tapobali	69787540	Desa Puhu Kec. Adonara Timur
15	SMP Negeri 1 Adonara Barat	50301859	Desa Waiwadan Kec. Adonara Barat
16	SMP Negeri Satap Bugalima	50309125	Desa Bugalima Kec. Adonara Barat
17	SMP Negeri 1 Adonara Tengah	50309301	Desa Baya Kec. Adonara Tengah
18	SMP Negeri Satap Tikatukang	50306124	Desa Tikatukang Kec. Adonara
19	SMP Negeri 1 Adonara	50306114	Desa Sagu Kec. Adonara
20	SMP Negeri 2 Adonara Timur	50301864	Desa Oringbele Kec. Witihamu
21	SMP Negeri Satap Riangduli	50306121	Desa Riangduli Kec. Witihamu
22	SMP Negeri 1 Wotan Ulumado	69888469	Desa Wailebe Kec. Wotan Ulumado
23	SMP Negeri 2 Adonara Barat	50301865	Desa Klukengnukng Kec. Wotan Ulumado
24	SMP Negeri 1 Ile Bolong	50301875	desaNelelamawangi Kec. Ile Bolong
25	SMP Negeri 1 Solor Barat	50301871	Desa Pamakayo Kec. Solor Barat
26	SMP Negeri 3 Solor Barat	50301936	Kel. Ritaebang Kec. Solor Barat
27	SMP Negeri Satap Nusadani	50306118	Desa Nusadani Kec. Solor Barat
28	SMP Negeri 2 Solor Barat	50301855	Desa Kalike Kec. Solor Selatan
29	SMP Negeri 1 Solor Timur	50301872	Desa Menanga Kec. Solor Timur
30	SMP Negeri Satap Watanhura	50306119	Desa Watanhura Kec. Solor Timur
31	SMP Negeri Satap Wulublolong	69787543	Desa Wulublolong Kec. Solor Timur
32	SMP Negeri Panca Marga	50301868	Desa Kolimasang Kec. Adonara
33	SMP Negeri Lembah Sebuti	50301895	Desa Wure Kec. Adonara Barat
34	SMP Negeri Lamatewelu	50301869	Kel. Lamatewelu Kec. Adonara Timur

